



WALI KOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK
DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan keuchik serentak berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemilihan Keuchik Serentak, dan untuk efektivitas serta tertib pelaksanaan Pemilihan Keuchik Serentak di Kota Banda Aceh dipandang perlu mengatur Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Serentak dalam Wilayah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap tahapan Pemilihan Keuchik Serentak, maka Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Serentak dalam wilayah Kota Banda Aceh perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Serentak Dalam Wilayah Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2009 Nomor 26);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemilihan Keuchik Serentak (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peuet Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
9. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga gampong.
10. Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemilihan adalah semua proses tahapan kegiatan, meliputi persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan, dan pelantikan keuchik.
12. Panitia Pemilihan Keuchik yang selanjutnya disingkat dengan P2K adalah Panitia Pemilihan Keuchik secara langsung yang ditetapkan oleh TPG.
13. Bakal Calon adalah warga Gampong berdasarkan penjaringan oleh P2K ditetapkan sebagai Bakal Calon Keuchik.
14. Calon Keuchik adalah Bakal Calon Keuchik yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dan ditetapkan dengan keputusan P2K.
15. Calon terpilih adalah Calon Keuchik yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan dan telah ditetapkan dengan Keputusan P2K.
16. Penjabat Keuchik adalah seseorang yang diangkat oleh Walikota atas usul Camat untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Keuchik dalam tenggang waktu tertentu.
17. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh P2K untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga Gampong setempat.
18. Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh P2K terhadap Bakal Calon.
19. Kampanye adalah suatu kegiatan calon yang dilakukan untuk menarik simpati pemilih dalam bentuk penyampaian visi, misi dan program kerja apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Keuchik.
20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).
21. Petugas Pencatat Pemilih yang selanjutnya disingkat P2P adalah petugas yang diangkat oleh P2K untuk melakukan pendataan pemilih di Gampong yang bersangkutan.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peuet Gampong dan ditetapkan dengan Reusam Gampong.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Serentak Dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Serentak dalam wilayah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 September 2025 M
17 Rabiul Awal 1447 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 September 2025 M
17 Rabiul Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

JALALUDDIN



BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025 NOMOR 26

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 26 TAHUN 2025
TANGGAL : 10 September 2025 M
17 Rabiul Awal 1447 H

PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK DALAM WILAYAH
KOTA BANDA ACEH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan keseragaman pemahaman dan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Serentak dan untuk menindaklanjuti Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemilihan Keuchik Serentak, maka penyelenggaraan tahapan Pemilihan Keuchik yang dilaksanakan secara serentak dalam hal pelaksanaan tahapan persiapan sampai dengan tahapan pemungutan suara dan pelantikan sehingga tujuan untuk mewujudkan Keuchik hasil pilihan masyarakat yang berkualitas, profesional, jujur, dan berintegritas dapat tercapai sebagai maksud dari pemilihan Keuchik serentak.

Terkait hal di atas, maka dipandang perlu untuk mengatur petunjuk teknis penyelenggaraan pemilihan Keuchik serentak dalam Peraturan Walikota ini dengan mengacu kepada Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan panduan teknis dan keseragaman metode pelaksanaan dalam pemilihan Keuchik serentak dalam wilayah Kota Banda Aceh.

C. Masa Jabatan Keuchik

Gampong dipimpin oleh Keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

D. Penjabat (Pj.) Keuchik

Dalam rangka mengisi kekosongan Keuchik pada Gampong yang ditetapkan dalam pemilihan Keuchik Serentak, maka Camat mengusulkan Pj. Keuchik yang berasal dari :

1. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh diutamakan dari pegawai Kecamatan masing-masing. Dalam hal yang diusulkan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bukan dari pegawai Kecamatan wajib mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kota melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota.
2. Untuk Pj. Keuchik tidak dibayar Penghasilan Tetap kecuali tunjangan dan honorarium.
3. Pj. Keuchik yang mencalonkan diri menjadi calon Keuchik harus mundur dari jabatan sebagai Pj. Keuchik.

BAB II PEMILIHAN KEUCHIK

Pembentukan Panitia Pemilihan

1. Panitia Pemilihan Tingkat Kota
Untuk pelaksanaan pemilihan Keuchik serentak, Walikota membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kota yang terdiri dari :
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota yaitu Walikota, Pimpinan DPRK, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Distrik Militer; dan
 - b. unsur terkait lainnya.
2. Panitia Pemilihan Tingkat Kota mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan dan mengoordinasikan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Keuchik Serentak;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan terhadap Panitia Pemilihan Keuchik;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan di tingkat Kota;
 - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan, melaporkan, dan membuat rekomendasi kepada Walikota; dan
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
3. Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan
Untuk pelaksanaan Pemilihan Keuchik Serentak, Walikota membentuk panitia pemilihan tingkat Kecamatan berdasarkan Keputusan Walikota yang terdiri dari :
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer atau Komandan Pos Rayon Militer untuk wilayah belum terbentuk Koramil;
 - b. Kepala Kantor Urusan Agama;
 - c. Imum Mukim pada Kecamatan tersebut; dan
 - d. Unsur terkait lainnya yang berasal dari Kecamatan.
4. Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyelesaian permasalahan/sengketa pemilihan di tingkat Kecamatan;
 - b. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan dan melaporkan kepada Walikota; dan

BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pemilihan Keuchik Serentak dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

A. Persiapan

1. Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik
 - a. persiapan pemilihan Keuchik terdiri atas kegiatan :
 - 1) TPG memberitahukan kepada Keuchik mengenai akan berakhirnya masa jabatan Keuchik secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;
 - 2) Keuchik melaporkan tentang berakhirnya masa jabatannya kepada Walikota melalui Imum Mukim dan Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan dari TPG;
 - 3) Keuchik menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong akhir masa jabatan;

- 4) Keuchik menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat semasa menjabat ; dan
 - 5) laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan juga kepada Tuha Peut Gampong dan Walikota melalui Camat paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- b. Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K)
- 1) pembentukan P2K ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peut Gampong (TPG) dan dilaporkan kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada Imum Mukim;
 - 2) P2K memiliki wewenang dalam pelaksanaan pemilihan Keuchik dan bersifat independen;
 - 3) masa kerja P2K adalah sampai dengan hasil pemilihan Keuchik diserahkan kepada TPG; dan
 - 4) penyerahan hasil pemilihan Keuchik paling lama 1 (satu) minggu setelah penetapan hasil pemilihan.
- c. Susunan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K)
1. P2K berjumlah 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur masyarakat Gampong (Tokoh Masyarakat, Unsur Ulama, Unsur Perempuan, Unsur Pemuda, dan lain-lain) yang terdiri dari :
 - a) seorang ketua merangkap anggota;
 - b) seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c) seorang sekretaris merangkap anggota;
 - d) 6 (enam) orang anggota; dan
 - e) Ketua, wakil ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggota.
 2. dalam pengangkatan P2K memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) anggota P2K tidak dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai bakal calon Keuchik;
 - b) anggota P2K tidak dapat diangkat dari anggota TPG dan Perangkat Gampong; dan
 - c) unsur staf Pemerintah Gampong dan Sekretariat TPG dapat diangkat sebagai anggota P2K.
- d. Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) :
1. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan Keuchik;
 2. mensosialisasikan tata cara pelaksanaan pemilihan Keuchik;
 3. mengoordinasikan dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan Keuchik;
 4. mensosialisasikan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan Keuchik;
 5. melakukan penjurian dan penyaringan bakal calon;
 6. mengumumkan nama-nama bakal calon;
 7. melaksanakan pendaftaran pemilih;
 8. menetapkan dan mengumumkan calon Keuchik;
 9. mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pemilihan;
 10. membentuk P2P dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan P2K;
 11. melaksanakan pemilihan;
 12. membuat berita acara pemilihan; dan
 13. membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggung jawaban keuangan kepada TPG.
- e. Pembentukan Petugas Pencatat Pemilih (P2P) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- a. P2K dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh petugas pencatat pemilih (P2P) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

- b. P2P dibentuk oleh P2K paling banyak 5 (lima) orang dari unsur aparat pemerintah Gampong dengan masa tugas sampai penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh P2K;
- c. Anggota P2P dilarang mencalonkan atau dicalonkan sebagai bakal calon Keuchik;
- d. KPPS dibentuk oleh P2K paling lama 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan berakhir tugas setelah menyerahkan rekapitulasi hasil perhitungan suara kepada P2K;
- e. keanggotaan KPPS dalam setiap TPS paling banyak 7 (tujuh) orang berasal dari unsur masyarakat yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota serta dibantu oleh 2 (dua) orang petugas pengamanan dari unsur anggota Linmas yang ditunjuk oleh P2K.

2. Persyaratan dan Pendaftaran Pemilih

- a. Yang dapat ditetapkan sebagai Pemilih adalah penduduk Gampong yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) telah berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara yang dibuktikan dengan KTP/Kartu Keluarga atau telah/pernah menikah secara sah yang diakui oleh Negara (dibuktikan dengan Buku Nikah/cerai);
- 3) nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwanya;
- 4) telah berdomisili di Gampong yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa pendaftaran pemilih dimulai (dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk);
- 5) tidak sedang dicabut haknya sebagai pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6) bukan merupakan anggota TNI/Polri; dan
- 7) terdaftar sebagai pemilih;

Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih dan ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat menggunakan hak memilih.

- b. Tata Cara Pendaftaran Pemilih

- 1. pendaftaran pemilih berasal dari warga Gampong yang memenuhi syarat dan dilaksanakan oleh P2P;
- 2. pendaftaran pemilih dilaksanakan dari rumah ke rumah oleh P2P;
- 3. daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Gampong, pemutakhiran dilakukan karena pemilih:
 - a) memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b) belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c) telah meninggal dunia;
 - d) pindah domisili ke gampong lain;
 - e) belum terdaftar tetapi sudah memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - f) terdaftar ganda; dan
 - g) dicabut hak pilihnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 4. berdasarkan daftar pemilih, P2P menyusun berdasarkan abjad dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
- 5. DPS diumumkan kepada masyarakat oleh P2P melalui media pengumuman Gampong;

6. penduduk Gampong dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan nama dan/atau identitas lainnya terhadap Daftar Pemilih Sementara secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Daftar Pemilih Sementara diumumkan;
7. selain usul perbaikan tersebut, pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a) pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b) pemilih sudah tidak berdomisili di Gampong tersebut;
 - c) pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d) pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
8. daftar pemilih sementara yang telah diteliti dan diperbaiki ditetapkan oleh P2K menjadi daftar pemilih tetap (DPT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
9. daftar pemilih tetap diumumkan kepada masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
10. pada saat pengumuman DPS maupun DPT tidak menyertakan informasi tentang Nomor Kependudukan (NIK) atau Nomor Kartu Keluarga (KK) guna untuk perlindungan data pribadi penduduk;
11. DPT yang sudah disahkan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia (yang meninggal dunia menjadi angka pengurang penentuan kuorum pemungutan suara berdasarkan Pasal 32 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh); dan
12. jika terjadi penundaan pemilihan lebih dari 2 (dua) bulan maka dilakukan pemutakhiran data DPT.

B. Pencalonan

1. Persyaratan Bakal Calon Keuchik

a. Bakal calon Keuchik harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat agamanya;
- 3) mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- 4) taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- 5) berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
- 6) berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
- 7) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
- 8) nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba;
- 9) berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
- 10) tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- 11) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 12) tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhawat;

- 13) memahami adat istiadat setempat;
- 14) bagi pegawai negeri sipil, TNI/POLRI, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan karyawan lembaga yang berbentuk badan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang (yang dimaksud dengan pegawai negeri, tidak termasuk guru dan tenaga medis) sedangkan yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Gubernur Aceh bagi PNS Pemerintah Aceh, Walikota/Bupati bagi PNS Pemerintah Kab/Kota, Pangdam bagi TNI, Kapolda bagi POLRI, Kepala Kantor Wilayah bagi PNS Instansi vertikal dan kepala BUMN/BUMD bagi Pegawai/Karyawan BUMN/BUMD;
- 15) bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan POLRI yang mencalonkan diri harus menyerahkan surat pernyataan akan mengundurkan diri dari Dinas keprajuritan TNI dan POLRI apabila telah ditetapkan sebagai Keuchik;
- 16) Guru, Dosen dan Tenaga Medis dengan status PNS tidak boleh mencalonkan diri menjadi Calon Keuchik;
- 17) bagi Imum Mukim, Sekretaris Mukim, Ketua TPG, Wakil Ketua TPG, Sekretaris TPG dan anggota TPG yang mencalonkan diri harus menyerahkan Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatannya apabila ditetapkan sebagai Calon Keuchik;
- 18) Keuchik definitif dan perangkat Gampong yang akan mencalonkan diri menjadi Keuchik, maka harus terlebih dahulu Non-Aktif (Cuti) pada saat ditetapkan sebagai calon Keuchik sampai dengan penetapan calon Keuchik terpilih;
- 19) terdaftar sebagai warga Gampong dan bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku dan surat keterangan bertempat tinggal dari Keuchik;
- 20) bersedia bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Keuchik;
- 21) bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi Keuchik;
- 22) tidak pernah menjabat sebagai Keuchik selama 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut maupun tidak berturut-turut terhitung sejak tanggal pelantikan, artinya seseorang yang telah dilantik sebagai Keuchik, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya, maka dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun;
- 23) bagi Keuchik yang mencalonkan diri kembali (Incumbent) wajib menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong akhir jabatan disampaikan kepada Tuha Peuet Gampong dan Walikota melalui Camat;
- 24) bersedia dan sanggup untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab melayani masyarakat sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh; dan
- 25) bersedia menandatangani Pakta Integritas saat pelantikan.

b. Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

- 1) P2K melakukan penjaringan bakal calon dengan cara mengumumkan di tempat terbuka tentang adanya pelaksanaan pemilihan Keuchik beserta persyaratannya;
- 2) mensosialisasikan sistem dan mekanisme pemilihan serta menerima pendaftaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;

- 3) jumlah bakal calon hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- 4) dalam hal penjaringan bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, maka penjaringan diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja;
- 5) dalam hal tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka atas usul TPG, Walikota mengangkat pejabat Keuchik untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun;
- 6) dalam hal jumlah bakal calon Keuchik hasil penjaringan melebihi 5 (lima) orang maka ditetapkan seleksi tambahan melalui perangkingan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. P2K melaporkan rencana seleksi tambahan kepada TPG dan berkoordinasi dengan Kecamatan paling lama 3 (tiga) hari sejak jangka waktu verifikasi berkas bakal calon Keuchik berakhir;
 - b. seleksi tambahan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan P2K tentang rencana seleksi tambahan diterima oleh TPG;
 - c. seleksi tambahan dilaksanakan melalui perangkingan nilai pengalaman bekerja di pemeritahan gampong/lembaga gampong, tingkat pendidikan, tingkat usia dan kemampuan membaca Al Quran, dengan bobot nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini;
 - d. dalam hal terdapat bakal calon Keuchik memperoleh nilai kumulatif sama lebih dari 1 (satu) orang dan yang bersangkutan menempati urutan peringkat terbawah sehingga mengakibatkan penentuan peringkat 5 (lima) tidak bisa dilakukan, maka dilaksanakan musyawarah/ pemilihan oleh P2K;
 - e. berita acara tambahan disampaikan kepada bakal calon Keuchik dan tembusannya kepada TPG;
 - f. peserta seleksi tambahan yang memperoleh nilai tertinggi peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) ditetapkan sebagai calon Keuchik.
 - g. bobot nilai untuk perangkingan pada seleksi tambahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.
- 7) masyarakat diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari kerja untuk menyampaikan keberatan kepada P2K terhadap bakal calon yang telah diumumkan, keberatan masyarakat tersebut disertai dengan identitas yang lengkap dan bukti/alasan yang cukup secara tertulis.
- c. Syarat Administrasi Bakal Calon Keuchik sebagai berikut:

Surat permohonan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini yang ditujukan kepada ketua P2K dengan melampirkan :

 1. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
 2. surat pernyataan sanggup menjalankan syariat Islam bagi yang beragama Islam bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
 3. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
 4. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan kejahatan/tindak pidana;

5. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
6. daftar riwayat hidup;
7. fotokopi ijazah / STTB pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
8. pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 10 inci 5 (lima) lembar;
9. surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan politik apabila terpilih menjadi Keuchik bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
10. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Keuchik bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
11. surat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil, TNI/Polri, karyawan BUMN dan karyawan BUMD, yaitu:
 - a) pejabat yang berwenang adalah Gubernur Aceh bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh, Walikota/Bupati Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b) pejabat yang berwenang adalah Pangdam/Kapolda untuk TNI/Polri;
 - c) untuk Karyawan BUMN dan BUMD, Pejabat yang berwenang adalah Pimpinan Kantor BUMN/BUMD; dan
 - d) untuk Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal Pejabat yang berwenang adalah Kepala Kantor Setingkat Provinsi.
12. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri bagi TNI/Polri jika terpilih sebagai keuchik, bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam format I Lampiran II Peraturan Walikota ini
13. surat pernyataan bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD yang menyatakan bahwa ketika terpilih sebagai keuchik bersedia berhenti/non aktif dari jabatannya sebagai Pejabat Struktural, Fungsional, dan/atau Pelaksana (Staf) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
14. surat pernyataan pengunduran diri bagi Tenaga Non PNS (Pegawai Kontrak), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan Perusahaan Swasta atau sebutan lainnya jika menjadi calon Keuchik terpilih, bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
15. surat pernyataan pengunduran diri bagi Imum Mukim, Sekretaris Mukim, Ketua TPG, Wakil Ketua TPG, Sekretaris TPG dan anggota TPG setelah ditetapkan sebagai calon Keuchik bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
16. surat pernyataan bersedia dan sanggup untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab melayani masyarakat sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
17. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon Keuchik bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini; dan

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud di atas diteliti dan verifikasi oleh P2K yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara penelitian berkas bakal calon Keuchik, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

d. Penetapan Calon Keuchik

1. setelah proses penelitian berkas bakal calon Keuchik selesai, maka P2K menetapkan Calon Keuchik dalam Keputusan P2K, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
2. jumlah Calon Keuchik sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon, dan P2K memberitahukan kepada masyarakat melalui pengumuman resmi atau tertulis tentang calon yang telah ditetapkan melalui keputusan P2K;
3. penetapan calon Keuchik diumumkan maksimal 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
4. calon yang telah ditetapkan dengan keputusan P2K tidak dibenarkan mengundurkan diri;
5. dalam hal terdapat calon Keuchik yang meninggal dunia atau berhalangan tetap sebelum dilakukan pemungutan suara, maka :
 - a. apabila jumlah calon masih menyisakan minimal 2 (dua) calon, maka tahapan pemilihan Keuchik dilanjutkan;
 - b. apabila hanya menyisakan 1 (satu) calon maka P2K membuka pendaftaran dan penjarangan bakal calon keuchik pengganti;
 - c. P2K membuka pendaftaran dan penjarangan bakal calon keuchik pengganti menyesuaikan dengan sisa waktu pemungutan suara; dan
 - d. P2K menetapkan calon keuchik pengganti paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. dalam hal proses pendaftaran dan penjarangan calon keuchik pengganti tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, pemilihan keuchik tetap dilaksanakan dengan jumlah calon yang sudah ditetapkan sebelumnya setelah mendapat pertimbangan Walikota.

e. Tanda Gambar Calon dan Kampanye

1. Tanda Gambar

- a. P2K menetapkan Berita Acara nomor urut dan tanda gambar foto calon Keuchik berdasarkan undian sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
- b. nomor urut dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditempatkan pada kotak suara pada saat pemungutan suara;
- c. pengambilan nomor urut dihadiri oleh:
 - 1) Calon Keuchik;
 - 2) P2K yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - 3) 1(satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan; dan
 - 4) 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong.
- d. dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir, dibuat dalam Berita Acara yang contoh formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini; dan
- e. selain para pihak yang disebut dalam huruf c, pihak-pihak lain yang ingin menyaksikan pelaksanaan pengambilan nomor urut tersebut dapat menyaksikannya melalui *streaming* media sosial, yang diselenggarakan oleh P2K.

2. Kampanye

- a. kampanye dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kalender;
- b. kampanye dilaksanakan setelah adanya penetapan calon Keuchik oleh P2K;

- c. masa tenang paling lama 2 (dua) hari kalender;
- d. pada masa tenang calon Keuchik tidak dibenarkan berkampanye dalam bentuk apapun dan harus membersihkan atribut-atribut tanda gambar;
- e. kampanye dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu kampanye pemasangan atribut tanda gambar calon dan kampanye dialogis;
- f. kampanye pemasangan atribut tanda gambar calon sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan dengan menggunakan spanduk, poster, baliho, stiker, kartu nama dan pembagian selebaran;
- g. dilarang memasang atribut tanda gambar dalam bentuk apapun di tempat ibadah, Kantor Pemerintah dan tempat Pendidikan;
- h. kampanye dialogis sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dilaksanakan secara damai dan penuh persaudaraan;
 - 4) tidak saling menjatuhkan nama baik calon-calon Keuchik lainnya;
 - 5) memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban;
 - 6) menyampaikan program kerja jika terpilih menjadi Keuchik; dan
 - 7) dilaksanakan di lokasi yang ditentukan oleh P2K.
- i. Dalam pelaksanaan kampanye Calon keuchik dilarang:
 - 1) melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan;
 - 2) menghina dan memfitnah seseorang, suku, agama, ras, pemerintah, organisasi politik, organisasi sosial, golongan dan calon Keuchik yang lain;
 - 3) mempengaruhi pemilih dengan cara melakukan kampanye hitam atau *money politic*.
 - 4) mengikutsertakan Keuchik dan perangkat gampong, TPG dan panitia pemilihan; dan
 - 5) bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, karyawan BUMN dan karyawan BUMD, Keuchik dan Perangkat Gampong dilarang menggunakan fasilitas pemerintahan selama kampanye.

C. Pemungutan Suara

1. Pengumuman Pemungutan Suara

Dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara, P2K mengumumkan :

- a. tanggal pelaksanaan pemungutan suara paling lama 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara dan diumumkan kepada masyarakat pada tempat yang mudah dibaca;
- b. tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. penyampaian undangan kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap paling lama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilangsungkan;
- d. undangan diberi nomor urut yang tercantum dalam daftar pemilih tetap yang contoh formatnya tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini ;
- e. bagi pemilih yang belum memperoleh undangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat memberitahukan kepada P2K; dan
- f. surat undangan pemilih dibawa oleh pemilih pada waktu datang ketempat pemilihan.

2. Tempat Pemungutan Suara

- a. penyelenggaraan pemungutan suara dilaksanakan pada TPS yang ditetapkan oleh P2K;
- b. jumlah pemilih per TPS maksimal 1000 (seribu) Orang;
- c. lokasi TPS disesuaikan dengan kondisi geografis setempat dan mudah dijangkau termasuk oleh penyandang disabilitas; dan
- d. pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh KPPS yang dibentuk oleh P2K.

3. Pelaksanaan Pemungutan Suara

- a. surat suara diserahkan P2K kepada KPPS dengan membuat Berita Acara Serah Terima surat suara dimaksud;
- b. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih, jika Pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan, tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
- c. bagi Pemilih yang sudah melakukan pemilihan (memberikan suara) diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes;
- d. pada saat pemungutan suara dan perhitungan suara Calon Keuchik disediakan tempat duduk di lokasi TPS;
- e. dalam hal TPS lebih dari 1 (satu) dan berbeda lokasi dapat dihadiri oleh 1 (satu) orang saksi calon Keuchik dengan membawa surat mandat dari calon bersangkutan dan menyerahkan kepada ketua KPPS, yang contoh formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
- f. saksi berhak :
 - 1) mengamati proses pemungutan suara, kecuali saat pemilih memilih Calon Keuchik di bilik suara;
 - 2) menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - 3) melaporkan adanya kejanggalan kepada panitia pemilihan Keuchik dan Panitia Pemilihan Kecamatan serta Kota secara berjenjang;
- g. saksi sebagaimana dimaksud pada huruf f dilarang :
 - 1) mengarahkan pemilih atau mengintimidasi pemilih dan Panitia Pemilihan yang menguntungkan salah satu calon;
 - 2) menyaksikan pemilih saat memilih calon Keuchiknya di bilik suara;
 - 3) mengganggu atau mencampuri Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya;
 - 4) melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dapat mengganggu atau menghambat jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara ditempat pemilihan; dan
 - 5) menggunakan atribut calon Keuchik yang berhak dipilih.
- h. pemilihan Keuchik dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- i. seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon Keuchik dan tidak boleh diwakilkan;
- j. pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh P2K, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 Wib;
- k. sebelum pemungutan suara, P2K atau KPPS menyediakan bilik suara, kotak suara, surat suara, daftar hadir, papan tulis, pengeras suara, formulir berita acara perhitungan suara dan alat-alat tulis;
- l. surat suara berukuran 5 x 10 cm dengan menggunakan HVS 70 gram warna putih contoh formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
- m. surat suara dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan distempel oleh P2K;
- n. surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - 1) tidak memakai kertas suara yang telah ditentukan;

- 2) kertas suara tidak ditandatangani oleh ketua KPPS;
 - 3) tidak terdapat stempel P2K; dan
 - 4) memuat tanda atau kode tertentu yang menunjukkan atau mengarahkan kepada salah satu calon atau rusak;
- o. surat suara disediakan sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap ditambah 2 (dua) persen surat suara sebagai cadangan;
 - p. kotak suara dibuka oleh petugas KPPS dan diperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang berhadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegelnya dengan menggunakan kertas yang diberi stempel P2K;
 - q. pemilih yang hadir menunjukkan undangan untuk disesuaikan dengan daftar pemilih tetap oleh petugas KPPS;
 - r. apabila pemilih tidak membawa surat undangan dan yang bersangkutan terdaftar dalam pemilih tetap, maka yang bersangkutan dapat memberikan suara pada TPS yang telah ditentukan dengan menunjukkan KTP yang bersangkutan;
 - s. petugas KPPS memanggil pemilih sesuai dengan urutan hadir dengan memprioritaskan pemilih yang sakit, cacat, lansia dan ibu hamil dan menyerahkan selembur surat suara yang telah ditanda-tangani KPPS dan dibubuhi stempel P2K;
 - t. surat suara diperiksa dan diteliti oleh pemilih dihadapan KPPS, jika surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru dan menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada KPPS;
 - u. penggantian surat suara karena cacat atau rusak hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS;
 - v. pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan memasukkan surat suara dalam kotak suara salah satu calon yang dipilih;
 - w. pemilih yang mengalami cacat jasmani (tuna netra), jompo atau sakit dalam menggunakan hak pilihnya dibantu oleh seorang anggota KPPS dan wajib merahasiakan pilihan pemilih;
 - x. setelah pemungutan suara selesai, maka kotak suara disegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel P2K;
 - y. pemungutan suara dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 1/2 (seperdua) tambah 1 (satu) dari jumlah seluruh pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap;
 - z. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf y tidak terpenuhi, maka waktu pemungutan suara diperpanjang paling lama 3 (tiga) jam untuk memenuhi kuorum yang telah ditentukan dan dalam hal tidak terpenuhi juga maka kotak suara tidak dibuka dan diamankan oleh Musyawarah Pimpinan Kecamatan;
 - aa. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf z kuorum belum juga terpenuhi, maka pelaksanaan pemungutan suara bagi pemilih yang belum memberikan hak pilihnya, dilanjutkan pada hari berikutnya;
 - bb. pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf aa diumumkan oleh ketua P2K dan ditetapkan dalam berita acara pemungutan suara;
 - cc. dalam hal pemungutan suara lanjutan tidak terpenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf aa maka pemilihan Keuchik dinyatakan batal dan P2K melaporkan kepada TPG untuk diteruskan secara berjenjang kepada Panitia Pemilihan Kota;

- dd. Panitia Pemilihan Kota menetapkan jadwal pemilihan ulang melalui Keputusan Walikota;
- ee. Ketika pemilihan dinyatakan batal sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh maka dilaksanakan tahapan pemilihan ulang sebanyak 1 (satu) kali lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- ff. Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf ee tetap dinyatakan sah walaupun tidak memenuhi kuorum sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.

D. Penetapan

- 1. Penetapan Hasil Pemungutan Suara
 - a. setelah pemungutan suara di TPS selesai, KPPS melaksanakan penghitungan suara;
 - b. pelaksanaan perhitungan suara dilaksanakan masing-masing KPPS secara bergilir dengan menghadirkan perwakilan;
 - c. sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPPS menghitung :
 - 1) jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - 2) jumlah pemilih dari TPS lain;
 - 3) jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - 4) jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
 - d. setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian KPPS membaca nomor urut calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi dan perwakilan yang hadir;
 - e. perwakilan sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah sebagai berikut :
 - 1) Calon Keuchik didampingi 1 orang saksi;
 - 2) P2K;
 - 3) TPG yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota maksimal (tiga) orang;
 - 4) 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kota;
 - 5) 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan;
 - 6) 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong.
 - f. dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir, dibuat dalam Berita Acara Ketidakhadiran pada perhitungan Suara Pemilihan Keuchik yang contoh formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
 - g. KPPS mencatat hasil penghitungan suara pada:
 - 1) papan perhitungan suara yang contoh formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
 - 2) blanko penghitungan suara yang contoh formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
 - h. setelah penghitungan suara selesai, KPPS membuat Berita Acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS serta para saksi yang bersedia menandatangani, selanjutnya dilaporkan kepada P2K saat itu juga dengan menyesuaikan formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;

- i. setelah penghitungan suara selesai, KPPS menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan;
 - j. KPPS menyerahkan Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada P2K dan saksi-saksi yang hadir;
 - k. P2K melakukan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil perhitungan suara dari setiap TPS;
 - l. ketua P2K menetapkan dan mengumumkan hasil pemungutan suara;
 - m. berita Acara pemilihan diserahkan kepada TPG tentang pelaksanaan pemilihan Keuchik;
 - n. TPG melaporkan hasil pemilihan kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada mukim untuk mendapatkan pengesahan; dan
 - o. Perlengkapan pemilihan suara dan perhitungan suara disimpan dikantor Keuchik.
2. Penetapan Calon Keuchik Terpilih
- a. calon Keuchik terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari suara yang sah;
 - b. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon Keuchik yang memperoleh suara terbanyak yang sama, P2K mengadakan pemilihan ulang putaran kedua;
 - c. waktu pelaksanaan pemilihan ulang putaran kedua ditetapkan oleh P2K paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak hari pemilihan;
 - d. pemilihan ulang putaran kedua hanya diikuti oleh calon-calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama;
 - e. calon Keuchik yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan ulang putaran kedua ditetapkan sebagai calon terpilih;
 - f. dalam hal calon Keuchik memperoleh jumlah suara yang sama pada pemilihan ulang putaran kedua, maka calon Keuchik terpilih ditetapkan melalui musyawarah TPG paling lama 3 (tiga) Hari kalender setelah hasil pemilihan ulang putaran kedua diterima;
 - g. dalam hal musyawarah TPG tidak mencapai kesepakatan, maka kedua calon Keuchik disampaikan kepada Walikota melalui Camat untuk ditetapkan salah seorang sebagai Keuchik;
 - h. dalam hal huruf f tidak dilaksanakan oleh TPG, maka Camat dengan mengacu hasil pemilihan ulang putaran kedua selanjutnya mengusulkan kedua Calon Keuchik yang memperoleh jumlah suara yang sama kepada Walikota untuk ditetapkan salah seorang sebagai Keuchik; dan
 - i. calon Keuchik terpilih diusulkan oleh TPG kepada Walikota melalui Camat untuk mendapat pengesahan dengan Keputusan Walikota yang contoh formatnya sebagaimana tercantum dalam format Z Lampiran II Peraturan Walikota ini.
3. Syarat Administrasi Keputusan Walikota tentang Pengesahan Keuchik Terpilih yang merupakan pengurus partai, Pegawai Negeri Sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD, Tenaga Non PNS (Pegawai Kontrak), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan Perusahaan Swasta sebagai berikut:
- a. Calon Keuchik terpilih yang sudah ditetapkan oleh TPG melalui Camat diusulkan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan dengan Keputusan Walikota wajib melampirkan:
 - 1) surat pemberhentian sebagai kader, Pengurus dan/atau pejabat struktural dalam Partai politik apabila calon terpilih merupakan salah satu anggota partai politik tertentu;

- 2) bagi Pegawai Negeri Sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD, wajib melampirkan surat keputusan yang dikeluarkan dari Pejabat Berwenang pada instansi yang bersangkutan yang menyatakan bahwa calon Keuchik terpilih telah diberhentikan/dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Pejabat Struktural, Fungsional, dan/atau Pelaksana (Staf) selama menjabat sebagai Keuchik;
 - 3) untuk TNI/Polri wajib melampirkan surat pemberhentian dari instansi yang bersangkutan; dan
 - 4) untuk Tenaga Non PNS (Pegawai Kontrak), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan Perusahaan Swasta wajib melampirkan surat pemberhentian dari instansi/perusahaan/kantor yang bersangkutan.
- b. Syarat-syarat dimaksud diatas dilengkapi dan diserahkan oleh calon Keuchik terpilih kepada TPG paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah TPG menetapkan keputusan Calon Keuchik terpilih dan setelah lengkap, TPG menyampaikan usulan kepada Walikota melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan. Dalam hal persyaratan tidak dilengkapi yang bersangkutan akan ditunda pengesahannya oleh Walikota sampai dengan berkas yang dimaksud lengkap.
 - c. Dalam hal syarat administrasi seperti yang disyaratkan diatas tidak dapat dipenuhi oleh Calon Keuchik Terpilih tersebut maka TPG menetapkan Calon Keuchik terpilih urutan selanjutnya untuk ditetapkan sebagai Keuchik terpilih sebagaimana ketentuan tersebut diatas.

BAB IV BIAYA PEMILIHAN

- A. Biaya pemilihan Keuchik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- B. Biaya penyelenggaraan pemilihan tersebut, dipergunakan untuk keperluan antara lain :
 - a. administrasi yang meliputi pengumuman, undangan, kotak suara, surat suara, foto calon dan kegiatan sekretariat lainnya;
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. bilik suara;
 - d. honorarium panitia, konsumsi dan biaya rapat;
 - e. honorarium petugas; dan
 - f. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan.

BAB V SANKSI

- A. Calon Keuchik, P2K, pendukung dan unsur lain yang melakukan pelanggaran petunjuk teknis pemilihan Keuchik serentak dalam wilayah Kota Banda Aceh dalam semua tahapan pemilihan dikenakan sanksi administratif.
- B. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf A, meliputi:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis I;
 3. teguran tertulis II; dan
 4. diskualifikasi.
- C. Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 dikenakan oleh P2K kepada calon Keuchik, pendukung, dan unsur lain yang terlibat.

- D. Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 dikenakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan kepada P2K.
- E. Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 dibuktikan dengan Berita Acara Teguran Lisan.
- F. Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2 dikenakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan kepada calon Keuchik berdasarkan laporan dari P2K.
- G. Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3 dikenakan oleh Walikota kepada calon Keuchik berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kota atas laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.
- H. Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada angka huruf B angka 4 dikenakan oleh Walikota kepada calon Keuchik berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kota atas laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan; dan
- I. Contoh format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf E, huruf F, huruf G, dan huruf H, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB VI

MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK

- A. Penyelesaian sengketa proses Pemilihan Keuchik dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat dengan berpedoman pada prinsip:
 - 1. integritas;
 - 2. jujur;
 - 3. adil;
 - 4. kepastian hukum;
 - 5. cepat;
 - 6. profesional;
 - 7. akuntabel;
 - 8. efisien;
 - 9. efektif; dan
 - 10. berjenjang.
- B. Objek sengketa proses Pemilu meliputi:
 - 1. perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Keuchik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. dugaan pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pemilihan Keuchik yang dilakukan oleh salah satu pihak peserta pemilihan Keuchik atau penyelenggara pemilihan Keuchik;
 - 3. keputusan P2K dan keputusan TPG terkait proses pemilihan Keuchik yang berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara yang diduga merugikan salah satu pihak.
- C. Penyelesaian sengketa pemilihan Keuchik dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari:
 - 1. P2K berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan ditingkat pertama;
 - 2. Panitia Pemilihan Kecamatan berwenang menyelesaikan sengketa yang tidak bisa diselesaikan ditingkat pertama; dan

3. Panitia Pemilihan Kota selaku tim penyelesaian tingkat akhir berwenang menyelesaikan sengketa yang tidak bisa diselesaikan ditingkat kedua.
- D. Susunan kedudukan tim penyelesaian sengketa meliputi :
1. P2K Gampong;
 2. Panitia Pemilihan Kecamatan yang terdiri atas :
 - a. Camat;
 - b. Kapolsek;
 - c. Danramil; dan
 - d. Imum Mukim yang membawahi Gampong yang terjadinya sengketa Pemilihan Keuchik
 3. Panitia Pemilihan Kota yang terdiri atas :
 - a. Walikota;
 - b. 1 (satu) orang unsur pimpinan DPRK;
 - c. Komandan Distrik Militer;
 - d. Kepala Kepolisian Resor Kota; dan
 - e. Kepala Kejaksaan Negeri.
- E. Mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan Keuchik dilakukan melalui tahapan :
1. pengaduan tertulis terhadap salah satu atau beberapa objek sengketa ditujukan kepada Ketua P2K dalam hal sengketa tersebut terjadi pada tahapan pencalonan sampai dengan tahapan pemungutan suara;
 2. dalam hal terjadinya sengketa pemilihan setelah tahapan pemungutan suara maka pengaduan tertulis terhadap salah satu atau beberapa objek sengketa ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan;
 3. penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan tertulis diterima;
 4. penyelesaian sengketa di tingkat Panitia Pemilihan Kota dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pelimpahan hasil penyelesaian sengketa dari Panitia Pemilihan Kecamatan diterima oleh Ketua Pemilihan Kota; dan
 5. panitia Pemilihan pada semua tingkatan menyelesaikan sengketa pemilihan Keuchik melalui musyawarah mufakat yang dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian.
- F. Dalam hal adanya proses hukum pidana terhadap salah satu Calon Keuchik yang diduga melakukan kejahatan, maka tindaklanjutnya adalah sebagai berikut:
1. apabila putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud ditetapkan sebelum hari pemungutan suara, maka calon Keuchik yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti proses pemilihan selanjutnya;
 2. apabila putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud ditetapkan setelah penetapan calon terpilih, maka calon Keuchik terpilih tersebut dinyatakan gugur dan dilakukan pemilihan ulang; dan
 3. sambil menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, proses pemilihan Keuchik tetap dilanjutkan.

BAB VII
PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH

- A. Pelantikan Keuchik dilaksanakan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota dan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan Wali Kota tentang pengesahan Keuchik terpilih;
- B. Dalam hal pelantikan Keuchik sebagaimana dimaksud pada huruf A tidak terlaksana, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan;
- C. Serah terima jabatan Keuchik dilaksanakan oleh Tuha Peuet dengan menandatangani Berita Acara Serah dan Memori Terima jabatan yang disaksikan oleh Mukim dan Camat atau pejabat lain yang ditunjuk;
- D. Sebelum memangku jabatan, Keuchik mengucapkan sumpah/janji Keuchik serta menandatangani Pakta Integritas yang dilaksanakan pada saat pelantikan di hadapan pejabat yang ditunjuk dengan disaksikan oleh pengukuh sumpah yang contoh formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini;
- E. Pengukuh sumpah sebagaimana dimaksud pada huruf D dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh atau rohaniawan yang ditunjuk;
- F. Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui oleh Pemerintah, yaitu :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Keuchik dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan syariat islam dan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Gampong, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- G. Pakaian pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan ditentukan sebagai berikut:
 - 1. Pejabat yang melantik Keuchik terpilih memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - 2. Keuchik yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) Keuchik lengkap ditentukan sebagai berikut:
 - a. PDU keuchik pria terdiri atas:
 - 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas putih dengan kancing warna perak;
 - 2. Celana Panjang warna putih;
 - 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih;
 - 4. Topi warna hitam dengan gambar Garuda warna perak; dan
 - 5. Tanda pangkat upacara, lencana korpri, tanda jasa (jika ada), ikat pinggang korpri, papan nama, dan Lambang Daerah Kota Banda Aceh (dilengan kiri).
 - b. PDU keuchik wanita terdiri atas:
 - 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas putih dengan kancing warna perak;
 - 2. Rok Panjang warna putih;
 - 3. Kaos kaki dan sepatu fantovel, semua berwarna putih;
 - 4. Jilbab warna putih polos, topi warna hitam dengan gambar Garuda warna perak; dan
 - 5. Tanda pangkat upacara, lencana korpri, tanda jasa (jika ada), papan nama dan Lambang Daerah Kota Banda Aceh (dilengan kiri).

Dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

3. Istri Keuchik yang dilantik memakai Kebaya nasional; dan
4. Suami Keuchik yang dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

MUKHSIN, SH, MH
Jaksa Madya
NIP. 19840101 200812 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 26 TAHUN 2025
TANGGAL : 10 September 2025 M
17 Rabiul Awal 1446 H

A. Format Daftar Pemilih Sementara

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK
KECAMATAN
KOTA BANDA ACEH

Alamat :

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEUCHIK
KECAMATAN KOTA BANDA ACEH

Gampong :..... Kota : Banda Aceh
Kecamatan :..... Provinsi : Aceh

Halaman :.....

No. Pemilih	NAMA JURONG	NAMA	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	STATUS PERKAWINAN	L/ P	ALAMAT
1.	I	Arman S.	Po.17-02-1996	K	L	Jl.....
2.		Erwin Syah	Po.11-12-1958	K	L	Jl.....
3.		Fitriani	Po.02-03-1971	K	P	Jl.....
4.		Hari	Po.22-05-1958	D	L	Jl.....
5.		Victor	Po.28-11-1950	D	L	Jl.....
6.		Dst.				Jl.....
7.						Jl.....
8.	II	Putra	Po.1954	D	L	Jl.....
9.		Gatot SL.	Po.11-05-1969	K	L	Jl.....
10.		Candra Dewi	Po.09-07-1998	B	P	Jl.....
11.		Sutri	Po.14-07-1964	J	L	Jl.....
12.		Dst.				Jl.....
13.						Jl.....
14.	III	Darmin	Po.25-06-1952	K	L	Jl.....
15.		Dst.				
16.						
17.						

Gampong....., (tanggal/ bulan/ tahun)

Ketua Panitia Pemilihan Keuchik
Gampong
Kecamatan
Banda Aceh

Ketua Petugas Pencatat Pemilih
Gampong
Kecamatan
Banda Aceh

.....

.....

B. Format Daftar Pemilih Tetap

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK.....
KECAMATAN
KOTA BANDA ACEH

Alamat :

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEUCHIK
KECAMATAN KOTA BANDA ACEH

Gampong : Kota : Banda Aceh
Kecamatan : Provinsi :

Halaman :.....

No. Pemilih	NAMA JURONG	NAMA	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	STATUS PERKAWINAN	L/P	ALAMAT
1.	I	Arman S.	Po.17-02-1966	K	L	Jl.....
2.		Bambang S.	Po.21-02-1986	B	L	Jl.....
3.		Dst.				Jl.....
8.	II	Aldo Saputra	Po. 23-10-1979	K	L	Jl.....
9.		Bejo	Po.1954	D	L	Jl.....
10.		Dst.				Jl.....
14.	III	Cindy	Po. 18-07-1988	B	P	Jl.....
15.		Darman	Po. 25-06-1952	K	L	Jl.....
16.		Dst.				Jl.....
17.						Jl.....

Gampong....., (tanggal/ bulan/ tahun)
Mengetahui

Ketua Panitia Pemilihan Keuchik
Gampong
Kecamatan
Banda Aceh

Ketua Petugas Pencatat Pemilih
Gampong
Kecamatan
Banda Aceh

.....

.....

C. Format Bobot Nilai untuk Perangkingan pada Seleksi Tambahan Pada Pemilihan Keuchik Serentak

NO.	KATEGORI/KRITERIA		BOBOT NILAI
1	2		3
1.	Pengalaman bekerja di pemerintahan gampong/lembaga gampong (dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan yang bersangkutan)		
	A.	Keuchik	
	1.	Masa kerja > 6 tahun	15
	2.	Masa kerja < 6 tahun	8
	B.	TPG/Perangkat Gampong	
	1.	Masa kerja s.d. 3 tahun	3
	2.	Masa kerja > 3 s.d. 6 tahun	5
	3.	Masa kerja > 6 s.d. 9 tahun	7
	4.	Masa kerja > 9 s.d. 12 tahun	9
	5.	Masa kerja > 12 tahun	12
	C.	Imam Gampong/Lembaga Kemasyarakatan Gampong (PKK, Posyandu, Kepemudaan) / Lembaga Adat	
	1.	Masa kerja s.d. 3 tahun	2
	2.	Masa kerja > 3 s.d. 6 tahun	4
	3.	Masa kerja > 6 s.d. 9 tahun	6
	4.	Masa kerja > 9 s.d. 12 tahun	8
	5.	Masa kerja > 12 tahun	10
2.	Tingkat Pendidikan (dibuktikan dengan ijazah terakhir)		
	1.	SLTP	2
	2.	SLTA	3
	3.	DI/DII/DIII	4
	4.	D IV/S1	5
	5.	S2/S3	6
3.	Tingkat Usia		
	1.	25 s.d. 34 tahun	3
	2.	35 s.d. 44 tahun	4
	3.	45 s.d. 54 tahun	5
	4.	55 tahun ke atas	4
4.	Kemampuan membaca Al Quran (sesuai nilai yang dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan)		
	1.	Memuaskan (86-100)	5
	2.	Baik (72-85)	4
	3.	Cukup (60-71)	3
	4.	Kurang (50-59)	2

Gampong....., (tanggal/bulan/tahun)
Mengetahui

Ketua Panitia Pemilihan Keuchik
Gampong
Kecamatan

D. Format Surat Permohonan Keuchik

Kepada;
Yth. Ketua P2K Gampong
di -
Tempat

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Tempat Tgl Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan*)
Agama :
Pekerjaan :
Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai
bakal calon Keuchik Gampong..... Kecamatan
Kota Banda Aceh.

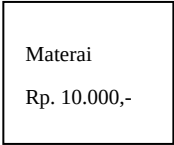
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia bermaterai Rp. 10.000,-
- b. surat pernyataan sanggup menjalankan syariat Islam bagi yang beragama Islam bermaterai Rp. 10.000,-
- c. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan;
- d. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan kejahatan/tindak pidana;
- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
- f. daftar riwayat hidup;
- g. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 10 inci 1 (satu) lembar;
- i. surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan politik apabila terpilih menjadi Keuchik bermaterai Rp. 10.000,-;
- j. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Keuchik bermaterai Rp. 10.000,-;
- k. surat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD; **)

- l. Surat pernyataan bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD yang menyatakan bahwa ketika terpilih sebagai keuchik bersedia berhenti/non aktif dari jabatannya sebagai Pejabat Struktural, Fungsional, dan/atau Pelaksana (Staf); **)
- m. surat pernyataan pengunduran diri bagi Tenaga Non PNS (Pegawai Kontrak), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan Perusahaan Swasta atau sebutan lainnya jika menjadi calon Keuchik terpilih, bermaterai Rp. 10.000,-; ***)
- n. surat pernyataan pengunduran diri bagi Imum Mukim, Sekretaris Mukim, Ketua TPG, Wakil Ketua TPG, Sekretaris TPG dan anggota TPG setelah ditetapkan sebagai calon Keuchik bermaterai Rp. 10.000,-; ****)
- o. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon Keuchik bermaterai Rp. 10.000,-; dan
- p. surat pernyataan bersedia dan sanggup untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab melayani masyarakat sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh bermaterai Rp. 10.000,-.

Demikian Permohonan ini saya ajukan dan atas terkabulnya permohonan ini saya sampaikan terima kasih.

Gampong..., (tanggal/bulan/tahun)
Pemohon



(.....)

Keterangan :

- *) Coret yang tidak diperlukan.
- **) khusus Calon Keuchik yang berstatus pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD Coret yang tidak diperlukan.
- ***) khusus Calon Keuchik yang berstatus Tenaga Non PNS (Pegawai Kontrak), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan Perusahaan Swasta atau sebutan lainnya jika menjadi calon Keuchik terpilih.
- ****) khusus Calon Keuchik yang berstatus Imum Mukim, Sekretaris Mukim, Ketua TPG, Wakil Ketua TPG, Sekretaris TPG dan anggota TPG setelah ditetapkan sebagai calon Keuchik

E. Format Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, SETIA KEPADA
PANCASILA, UUD 1945 DAN TAAT
KEPADA NKRI DAN PEMERINTAH YANG SAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat /Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Agama : Islam
Alamat :
NIK :

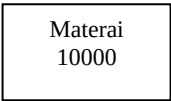
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, penuh kesadaran dan tanpa ada unsur paksanaan dari pihak manapun, bahwa saya :

- 1. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. Senantiasa selalu setia Kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Saya senantiasa taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia; dan
- 3. Tidak pernah terlibat ke dalam suatu gerakan / organisasi terlarang apapun yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Gampong..., (tanggal/bulan/tahun)

Yang Membuat Pernyataan



(.....)

F. Format Surat Kesanggupan Menjalankan Syariat Islam

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENJALANKAN SYARIAT ISLAM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

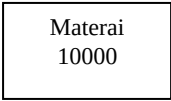
N a m a :
Tempat /Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Agama : Islam
Alamat :
NIK :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan akan menjalankan Syariat Islam di
Gampong apabila saya terpilih menjadi Keuchik Gampong
..... Kecamatan Kota Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur
paksaan dari pihak manapun, sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong
..... Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini
tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

Gampong..., (tanggal/bulan/tahun)

Yang Membuat Pernyataan



(.....)

G. Format Surat Bersedia Mengundurkan Diri Dari Pengurus/Anggota Partai Politik

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI PENGURUS/ANGGOTA PARTAI POLITIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

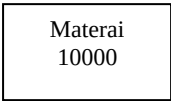
N a m a :
Tempat /Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Agama : Islam
Alamat :
NIK :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, penuh kesadaran dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, bahwa Saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik apabila Saya terpilih menjadi Keuchik Gampong dalam pelaksanaan Pemilihan Keuchik Gampong Kecamatan Kota Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Gampong..., (tanggal/bulan/tahun)

Yang Membuat Pernyataan



(.....)

H. Format Surat Pernyataan Bersedia Bertempat Tinggal di Gampong

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI GAMPONG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

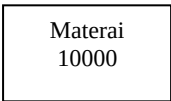
N a m a :
Tempat /Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Agama : Islam
Alamat :
NIK :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bersedia bertempat tinggal di Gampong
apabila terpilih menjadi keuchik dalam Pemilihan Keuchik Gampong
..... Kecamatan Kota Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur
paksaan dari pihak manapun, sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong
..... Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini
tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

Gampong..., (tanggal/bulan/tahun)

Yang Membuat Pernyataan



(.....)

- I. Format surat pernyataan bersedia mengundurkan diri bagi TNI/Polri jika terpilih sebagai keuchik

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI BAGI TNI/POLRI JIKA TERPILIH SEBAGAI
KEUCHIK *)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

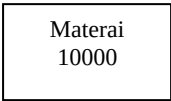
N a m a :
Tempat /Tgl. Lahir :
Instansi :
Agama : Islam
Alamat :
NIK :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengundurkan diri atau berhenti/non aktif dari jabatan saya sebagai TNI/POLRI apabila saya terpilih menjadi Keuchik Gampong dalam pelaksanaan Pemilihan Keuchik Gampong Kecamatan Kota Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Gampong..., (tanggal/bulan/tahun)

Yang Membuat Pernyataan



(.....)

*) coret yang tidak perlu

J. Format surat pernyataan bersedia berhenti/non aktif dari jabatannya sebagai pejabat struktural, fungsional, dan/atau pelaksana (staf) bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD yang menyatakan bahwa ketika terpilih sebagai keuchik

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BERHENTI/NON AKTIF DARI JABATANNYA SEBAGAI PEJABAT
STRUKTURAL, FUNGSIONAL, DAN/ATAU PELAKSANA (STAF) BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL, KARYAWAN BUMN DAN KARYAWAN BUMD YANG MENYATAKAN BAHWA
KETIKA TERPILIH SEBAGAI KEUCHIK *)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

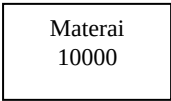
N a m a :
Tempat /Tgl. Lahir :
Instansi :
Agama : Islam
Alamat :
NIK :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia berhenti/non aktif dari jabatan saya sebagai Pejabat Struktural, Fungsional, dan/atau Pelaksana (Staf) pada instansi apabila saya terpilih menjadi Keuchik Gampong dalam pelaksanaan Pemilihan Keuchik Gampong Kecamatan Kota Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Gampong..., (tanggal/bulan/tahun)

Yang Membuat Pernyataan



(.....)

*) coret yang tidak perlu

K. Format Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Tenaga Non PNS (Pegawai Kontrak), Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan Perusahaan Swasta

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI TENAGA NON PNS (PEGAWAI KONTRAK), PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (P3K), KARYAWAN PERUSAHAAN SWASTA *)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

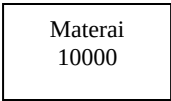
N a m a :
Tempat /Tgl. Lahir :
Instansi :
Agama : Islam
Alamat :
NIK :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengundurkan diri sebagai Tenaga Non PNS (Pegawai Kontrak), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan Perusahaan Swasta atau sebutan lainnya *) pada Instansi apabila saya terpilih menjadi Keuchik Gampong dalam pelaksanaan Pemilihan Keuchik Gampong Kecamatan Kota Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Gampong..., (tanggal/bulan/tahun)

Yang Membuat Pernyataan



(.....)

*) coret yang tidak perlu

L. Format Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri Sebagai Imum Mukim, Sekretaris Mukim, Ketua TPG, Wakil Ketua TPG, Sekretaris TPG dan Anggota TPG

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI IMUM MUKIM, SEKRETARIS MUKIM,
KETUA TPG, WAKIL KETUA TPG, SEKRETARIS TPG
DAN ANGGOTA TPG *)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

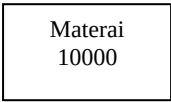
N a m a :
Tempat /Tgl. Lahir :
Pekerjaan/Jabatan :
Agama : Islam
Alamat :
NIK :

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengundurkan diri sebagai ImumMukim, Sekretaris Mukim, Ketua TPG, Wakil Ketua TPG, Sekretaris TPG dan anggota TPG *) apabila saya ditetapkan sebagai calon Keuchik Gampong dalam pelaksanaan Pemilihan Keuchik Gampong Kecamatan Kota Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Gampong, (tanggal/bulan/tahun)

Yang Membuat Pernyataan



(.....)

*) coret yang tidak perlu

M. Format Surat Pernyataan Bersedia dan sanggup untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab melayani masyarakat sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DAN SANGGUP UNTUK BEKERJA DENGAN PENUH RASA TANGGUNG
JAWAB MELAYANI MASYARAKAT SESUAI DENGAN JAM KERJA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

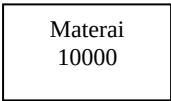
N a m a :
Tempat /Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Agama : Islam
Alamat :
NIK :

dengan ini menyatakan bahwa Saya bersedia dan sanggup untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab melayani masyarakat sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh apabila Saya telah terpilih menjadi Keuchik dalam Pemilihan Keuchik Gampong Kecamatan Kota Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Gampong..., (tanggal/bulan/tahun)

Yang Membuat Pernyataan



(.....)

N. Format Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri sebagai Calon Keuchik

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI CALON KEUCHIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

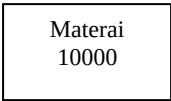
N a m a :
Tempat /Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Agama : Islam
Alamat :
NIK :

dengan ini menyatakan bahwa Saya tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Keuchik dalam Pelaksanaan Pemilihan Keuchik Gampong apabila Saya telah ditetapkan menjadi Calon Keuchik dalam Pemilihan Keuchik Gampong Kecamatan Kota Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong Kecamatan, dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Gampong..., (tanggal/bulan/tahun)

Yang Membuat Pernyataan



(.....)

O. Format berita acara penelitian berkas bakal calon Keuchik

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK
GAMPONG.....
KECAMATAN KOTA BANDA ACEH

Alamat :



BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEUCHIK GAMPONG
KECAMATAN KOTA BANDA ACEH

Pada hari ini tanggal..... bulan....., tahun, bertempat di Gampong..... kami Panitia Pemilihan Keuchik Gampong..... Kecamatan Kota Banda Aceh telah melaksanakan penelitian berkas bakal Calon Keuchik pada Pemilihan Keuchik Gampong..... Kecamatan..... Kota Banda Aceh, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Keuchik sejumlah(.....) orang.
2. Bakal Calon Keuchik yang memenuhi Persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon Keuchik sejumlah.....(.....) orang, yaitu:
 - a. Sdr..... umur tahun, pendidikan..... pekerjaan..... alamat
 - b. Sdr..... umur tahun, pendidikan..... pekerjaan..... alamat
 - c.dst.
3. Bakal Calon Keuchik yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Keuchik sejumlah.....(.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr..... umur tahun, pendidikan..... pekerjaan..... alamat
 - b. Sdr..... umur tahun, pendidikan..... pekerjaan..... alamat
 - c.dst.
4. Bakal Calon Keuchik yang mengundurkan diri sejumlah.....(.....) orang, yaitu:
 - a. Sdr..... umur tahun, pendidikan..... pekerjaan..... alamat
 - b. Sdr..... umur tahun, pendidikan..... pekerjaan..... alamat
 - c.dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakanseperlunya.

Gampong....., (tanggal/bulan/tahun)

Panitia Pemilihan Keuchik
Gampong
Kecamatan
Kota Banda Aceh

1. Ketua :..... ()
2. Sekretaris :..... ()
3. Anggota :..... ()
4. dst

P. Format Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik tentang Penetapan Calon

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK
GAMPONG.....
KECAMATAN
KOTA BANDA ACEH

Alamat :

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG.....
KECAMATAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON KEUCHIK GAMPONG
KECAMATAN
KOTA BANDA ACEH

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK,

- Menimbang
- :
 - a. bahwa untuk melaksanakan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Keuchik Pemilihan Gampong Kecamatan Kota Banda Aceh dengan Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Keuchik, Pemilihan Keuchik Gampong Kecamatan Kota Banda Aceh tanggal, maka Bakal Calon Keuchik yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Keuchik; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Calon Keuchik Gampong... Kecamatan..... Kota Banda Aceh
- Mengingat
- :
 - 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Anggaran Dana Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
- 8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong;
- 9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemilihan Keuchik Serentak; dan
- 10. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Serentak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Keuchik Pemilihan Keuchik Gampong Kecamatan..... Kota Banda Aceh, adalah sebagai berikut :

- a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
- b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
- c. Dst.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG
KECAMATAN
KOTA BANDA ACEH

KETUA,

- Tembusan :
- 1. Walikota Banda Aceh;
 - 2. Kepala DPMG Kota Banda Aceh;
 - 3. Camat
 - 4. Ketua TPG Gampong
 - 5. Calon Keuchik yang bersangkutan

Q. Format Nama dan nomor urut calon Keuchik yang berhak dipilih yang telah ditetapkan

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK
KECAMATAN
KOTA BANDA ACEH

Alamat :

BERITA ACARA
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEUCHIK YANG BERHAK
DIPILIH PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG
KECAMATAN.....
KOTA BANDA ACEH.....
NOMOR:...../...../...../20.....

Pada hari ini tanggal..... tahun bertempat di, kami Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Kecamatan Kota Banda Aceh, telah mengadakan Undian Nomor Urut bagi Calon Keuchik Yang Berhak Dipilih, Pemilihan Keuchik Gampong, Kecamatan....., Kota Banda Aceh sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam undian nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan Keuchik, Calon Keuchik, TPG dan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kota, dengan hasil sebagai berikut :

NO	NAMA	NOMOR URUT
1		
2		
3		
4		
5		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Gampong....., *(tanggal/bulan/tahun)*

Panitia Pemilihan Keuchik
Gampong
Kecamatan
Kota Banda Aceh

- 1. Ketua :..... (.....)
- 2. Sekretaris :..... (.....)
- 3. Anggota :..... (.....)
- 4. dst

R. FORMAT BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN PADA PENGAMBILAN NOMOR URUT CALON KEUCHIK

(KOP PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG)

BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN
PADA PENGAMBILAN NOMOR URUT CALON KEUCHIK

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun
....., telah dilakukan pengambilan nomor urut Calon Keuchik
Gampong Kecamatan Kota Banda Aceh,
dengan ketidakhadiran unsur sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. dan seterusnya

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gampong, *(tanggal/bulan/tahun)*

Panitia Pemilihan Keuchik Gampong.....

- 1. Ketua :..... (.....)
- 2. Sekretaris :..... (.....)
- 3. Anggota :..... (.....)
- 4. dst

S. Format Surat Undangan

SURAT UNDANGAN
PEMILIHAN KEUCHIK

Undangan untuk menggunakan hak pilihnya bagi pemilih menggunakan kertas dengan ukuran ½ (setengah) folio.

Contoh surat undangan sebagai berikut :

Untuk Pemilih		(KOP PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG ..)	
		 K e p a da Yth. Sdr. No. urut dalam DPT.	
Lampiran	:	-	
Perihal	:	Undangan	di -
.....			
Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak Pilihnya pada Pemilihan Keuchik Kecamatan pada : Hari : Tanggal : Waktu :s/d..... WIB TPS/Alamat : Catatan : Undangan tidak boleh diwakilkan Demikian atas kehadirannya diucapkannya terima kasih. PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG..... KECAMATANKOTA BANDA ACEH Ketua 			
TANDA TERIMA			
Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Keuchik Kecamatan..... Kota Banda Aceh			
Nama	:		
No. DPT	:		
Alamat	:		
		 Nama terang	

T. Format surat mandat

SURAT MANDAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat/ tgl lahir/umur :/...../ tahun
- 3. Jenis kelamin : Laki-laki /Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :

Adalah sebagai Calon Keuchik Kecamatan Kota Banda Aceh dengan Nomor urut

Dengan surat ini saya memberikan mandat kepada :

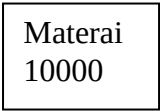
- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat/ tgl lahir/umur :/...../ tahun
- 3. Jenis kelamin : Laki-laki /Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :

Untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan Calon Keuchik Gampong..... Kecamatan Kota Banda Aceh pada tanggal

Demikian Surat mandat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Mandat

.....,.....20.....
Yang Memberi Mandat



(.....)

(.....)

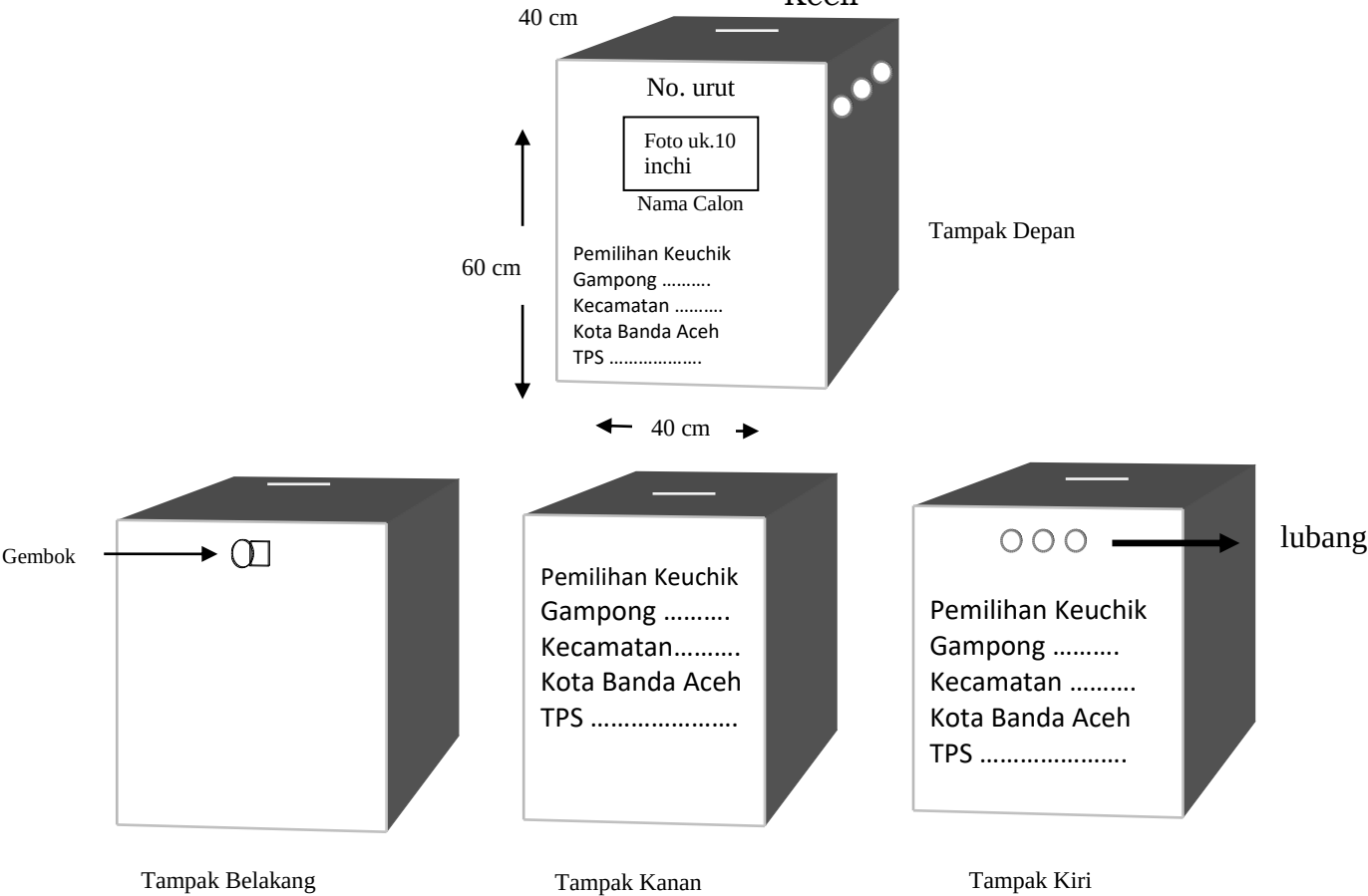
U. FORMAT BENTUK SURAT SUARA, KOTAK SUARA DAN BILIK PEMUNGUTAN

I. Surat Suara



II. Kotak Suara

- 1. Bahan : Triplek/Papan/Kayu/alumunium
- 2. Ketebalan : Minimal 3 mm
- 3. Ukuran : Panjang 40 cm, lebar 40 cm dan tinggi 60 cm
- 4. Panjang Celah/Lubang Tutup : 15 cm
- 5. Lebar celah/Lubang Tutup : 0,5 cm
- 6. Pengamanan : Gembok dan anak kunci ukuran Kecil



III. Bilik Pemungutan dibuat tertutup menggunakan bahan plastik terpal atau kain warna hitam.

V. FORMAT BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN PADA PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEUCHIK

(KOP PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG)

BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN
PADA PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEUCHIK

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun
....., telah dilakukan perhitungan suara Pemilihan Keuchik
Gampong Kecamatan Kota Banda Aceh, dengan
ketidakhadiran unsur sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. dan seterusnya

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,

Panitia Pemilihan Keuchik Gampong.....

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)
- 3. Anggota : (.....)
- 4. dst

PEMILIHAN KEUCHIK

Untuk penghitung suara di papan menggunakan dengan contoh sebagai berikut :

II. PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH:

Baris	PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH										JUMLAH
1.	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	50
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
Dst.											
JUMLAH											50

X. Format Blanko Penghitungan Suara

BLANKO PENGHITUNGAN SUARA

I. PEROLEHAN SUARA

HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG
KECAMATANKOTA BANDA ACEH

NOMOR DAN NAMA CALON		RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON KEUCHIK									JUMLAH
1	2	3									4
1	(.....)	III	III	III	III	III	III	III	III	III	50
		Dst									
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON									50
2	(.....)	III	III	III	III	III	III	III	III	III	
		Dst									
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON									50
3	(.....)	III	III	III	III	III	III	III	III	III	
		Dst									
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON									50
JUMLAH SURAT SUARA SAH											

Jumlah disesuaikan dengan Jumlah Calon Keuchik Yang Berhak Dipilih

II. PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH

HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG.....

KECAMATANKOTA BANDA ACEH

Baris	PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH										JUMLAH
1.	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	50
2.											
3.											
4.											
Dst.											
JUMLAH											50

Y. Format Berita Acara Jalannya Perhitungan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK
KECAMATAN
KOTA BANDA ACEH

Alamat :



BERITA ACARA
TENTANG HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEUCHIK
GAMPONG.....
KECAMATAN.....
KOTA BANDA ACEH
NOMOR:...../...../...../20.....

Pada hari ini tanggal..... tahun bertempat di, kami Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Kecamatan Kota Banda Aceh, kami Panitia Pemilihan Keuchik Gampong..... telah melaksanakan Pemilihan Keuchik, Pelaksanaan dimulai dari Jam..... Wib s/d Jam..... Wib, dengan disaksikan oleh Calon Keuchik beserta saksinya, TPG, Panitia Pemilihan Tingkat Kota, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, dan Perwakilan lainnya sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilihan Tetap : pemilih
- 2. Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak pilih : pemilih
- 3. Jumlah Pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih : pemilih
- 4. Jumlah Total Surat suara : lembar
- 5. Jumlah Surat suara yang diberikan kepada pemilih : lembar
- 6. Jumlah Surat suara yang masuk : lembar
- 7. Jumlah Suara suara yang cacat dan rusak : lembar
- 8. Jumlah Surat suara yang dinyatakan sah : suara
- 9. Jumlah Surat suara yang dinyatakan tidak sah : suara
- 10. a. Calon nomor..... Nama Mendapatsuara,
b. Calon nomor..... Nama Mendapatsuara,
dst..

SAKSI-SAKSI
Panitia Tingkat Kota

Panitia Pemilihan Keuchik (P2K)
Gampong

(.....)

(.....)

Pengawas/Panitia Pemilihan Kecamatan :

- 1. 2. 3.
-

Calon Keuchik :
1.
2.
3.
4. dst.

Z. Format Keputusan TPG



TUHA PEUT GAMPONG
KECAMATANKOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN TUHA PEUT GAMPONG
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON KEUCHIK TERPILIH PEMILIHAN
KEUCHIK GAMPONG.....
KECAMATANKOTA BANDA ACEH

TUHA PEUT GAMPONG ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Keuchik Pemilihan Gampong Kecamatan Kota Banda Aceh dengan Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik;
- b. bahwa berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan Keuchikdari panitia Pemilihan Keuchik, Gampong Kecamatan, Calon Keuchik Yang Berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak adalah Calon Keuchik dengan nomor urutatas nama saudara; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Tuha Peut Gampong tentang Penetapan Calon Keuchik Terpilih Pemilihan Keuchik, Gampong.....Kecamatan.....Kota Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Anggaran Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong;
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemilihan Keuchik Serentak;
10. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Serentak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Keuchik Terpilih Pemilihan Keuchik Gampong.....Kecamatan Kota

Banda Aceh, adalah sebagai berikut :

Nomor urut :

Nama :

Tempat /Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Agama :

Alamat :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
Pada tanggal

TUHA PEUT GAMPONG
KECAMATAN
KOTA BANDA ACEH
KETUA,

.....

Tembusan :

- 1. Walikota Banda Aceh
- 2. Camat.....
- 3. Panitia Pemilihan Keuchik Gampong.....
- 4. Calon Keuchik Terpilih yang bersangkutan

Z.1. FORMAT BERITA ACARA TEGURAN LISAN YANG DIKELUARKAN OLEH
PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK

(KOP PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG)

BERITA ACARA TEGURAN LISAN

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun
....., Kami selaku Panitia Pemilihan Keuchik Gampong
..... Kecamatan Kota Banda Aceh, memberikan
Teguran Lisan kepada :

Nama : (Calon Keuchik)

Mengacu pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor Tahun
tentang, yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal
..... yaitu:

.....
.....
.....

Adapun Kami selaku Panitia Pemilihan Keuchik telah menyampaikan hal-hal
sebagai berikut :

**Apabila Teguran Lisan ini tidak ditaati, maka Kami akan melaporkan kepada
Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan untuk diberikan Teguran Tertulis I.**

Demikian Berita Acara Teguran Lisan ini dibuat dan disampaikan kepada yang
bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Gampong,

Ketua Panitia Pemilihan Keuchik
Gampong

Yang bersangkutan,

(.....)

(.....)

Z.2. FORMAT BERITA ACARA TEGURAN LISAN YANG DIKELUARKAN OLEH
PANITIA PEMILIHAN TINGKAT KECAMATAN

(KOP PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN)

BERITA ACARA TEGURAN LISAN

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun
....., Kami selaku Panitia Pemilihan Kecamatan
..... Kota Banda Aceh, memberikan Teguran Lisan kepada :
Nama : (P2K Gampong)

Mengacu pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor Tahun
tentang, yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal
..... yaitu:
.....
.....
.....

Adapun Kami selaku Panitia Pemilihan Kecamatan telah menyampaikan hal-hal
sebagai berikut :

**Apabila Teguran Lisan ini tidak ditaati, maka Kami akan memberikan Teguran
Tertulis.**

Demikian Berita Acara Teguran Lisan ini dibuat dan disampaikan kepada yang
bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Gampong, (*tanggal/bulan/tahun*)

Ketua Panitia Pemilihan

Yang bersangkutan,

Kecamatan

(.....)

(.....)

Z.3. FORMAT TEGURAN TERTULIS I YANG DIKELUARKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN TINGKAT KECAMATAN

(KOP PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN)

TEGURAN TERTULIS I

Berdasarkan Laporan Panitia Pemilihan Keuchik Gampong tanggal tentang, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan memandang perlu menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis I kepada :

N a m a :

Calon Keuchik : Gampong

Atas pelanggaran terhadap ketentuan PasalPeraturan Walikota Banda Aceh Nomor Tentang, yaitu :

.....
.....
.....
.....

Apabila Teguran Tertulis I ini tidak ditaati, maka Kami akan melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kota untuk memberikan rekomendasi pemberian Teguran Tertulis II.

Banda Aceh,

Ketua Panitia Pemilihan

Yang bersangkutan,

Kecamatan

(.....)

(.....)

Z.4. FORMAT TEGURAN TERTULIS II YANG DIKELUARKAN OLEH WALIKOTA

(KOP WALIKOTA BANDA ACEH)

TEGURAN TERTULIS II

Berdasarkan Rekomendasi Panitia Pemilihan Kota Banda Aceh tanggal tentang GampongKecamatan, Walikota Banda Aceh memandang perlu menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis II kepada :

N a m a :

Calon Keuchik : Gampong

Atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor Tentang, yaitu :

.....
.....
.....
.....

Apabila Teguran Tertulis II ini tidak ditaati, maka Kami akan menjatuhkan sanksi Diskualifikasi.

Banda Aceh,

Yang bersangkutan,

WALIKOTA BANDA ACEH,

(.....)

(.....)

Z.5. FORMAT PERNYATAAN DISKUALIFIKASI

(KOP WALIKOTA BANDA ACEH)

PERNYATAAN DISKUALIFIKASI

Berdasarkan Rekomendasi Panitia Pemilihan Kota Banda Aceh tanggal tentang GampongKecamatan
....., Walikota Banda Aceh memandang perlu menjatuhkan sanksi Diskualifikasi kepada :

N a m a :

Calon Keuchik : Gampong

Atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor Tentang, yaitu :
.....
.....
.....
.....

Atas sanksi Diskualifikasi ini, maka Saudara dibatalkan sebagai Calon Keuchik GampongKecamatan

Banda Aceh,

WALIKOTA BANDA ACEH,

(.....)

AA. Format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Tempat, Tanggal Lahir :
- c. Alamat :

sebagai Keuchik Gampong..... Kecamatan..... Kota Banda Aceh, dengan ini menyatakan bahwa saya:

- 1. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- 3. Bersedia dan sanggup bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melayani warga masyarakat sepenuh hati tanpa membedakan status sosial, suku, agama dan ras;
- 4. Akan mengutamakan Musyawarah Mufakat dalam mengambil suatu keputusan/ kebijakan;
- 5. Mendahulukan kepentingan warga/ masyarakat di atas kepentingan pribadi/ keluarga;
- 6. Mengolah, mengembangkan sumber daya yang ada dan menggali sumber daya yang belum ada untuk kemajuan pembangunan gampong;
- 7. Bertindak adil dan bijaksana dalam segala hal dan mengedepankan permusyawaratan untuk kepentingan bersama; dan
- 8. Mendukung Program Kerja dan Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Mengetahui
Walikota Banda Aceh,

(.....)

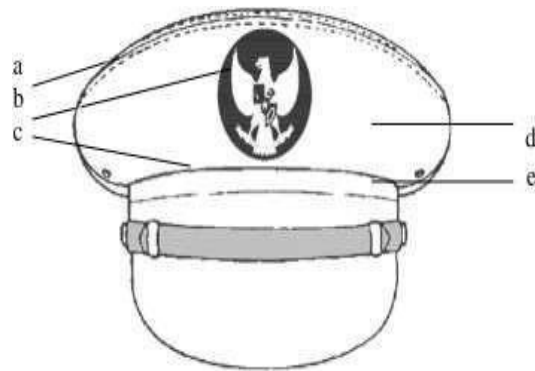
Banda Aceh, *(tanggal/ bulan/ tahun)*
Yang menyatakan
Keuchik Gampong
Kecamatan

(.....)

BB. Model Pakaian Dinas Upacara

MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA

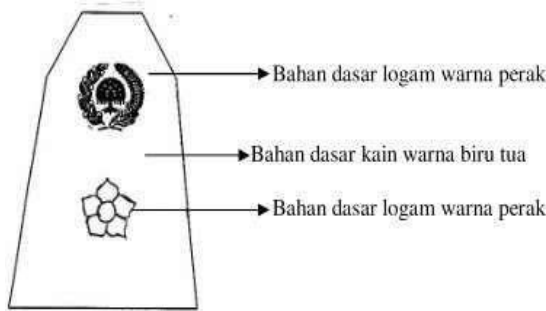
I. TOPI UPACARA



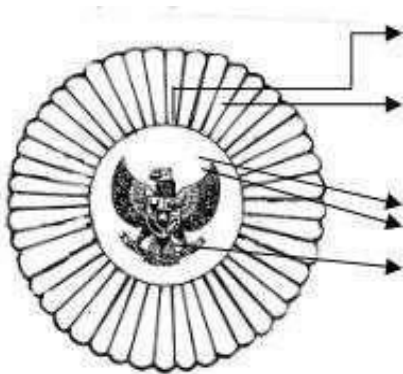
Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warnahitam.
- b. Lambang Negara(Garuda).
- c. Pita perak.
- d. List warna hitam
- e. Pet warna hitam

II. TANDA PANGKAT UPACARA



III. TANDA JABATAN KEUCHIK



BENTUK BULAT

Lingkaran dalam (jari-jari) : 2cm

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna hitam.

Bahan dasar Garuda logam warna perak.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna hitam. Lingkaran luar dari titik tengah : 3,5 cm

IV. LENCANA KORPRI.



V. PAPAN NAMA.

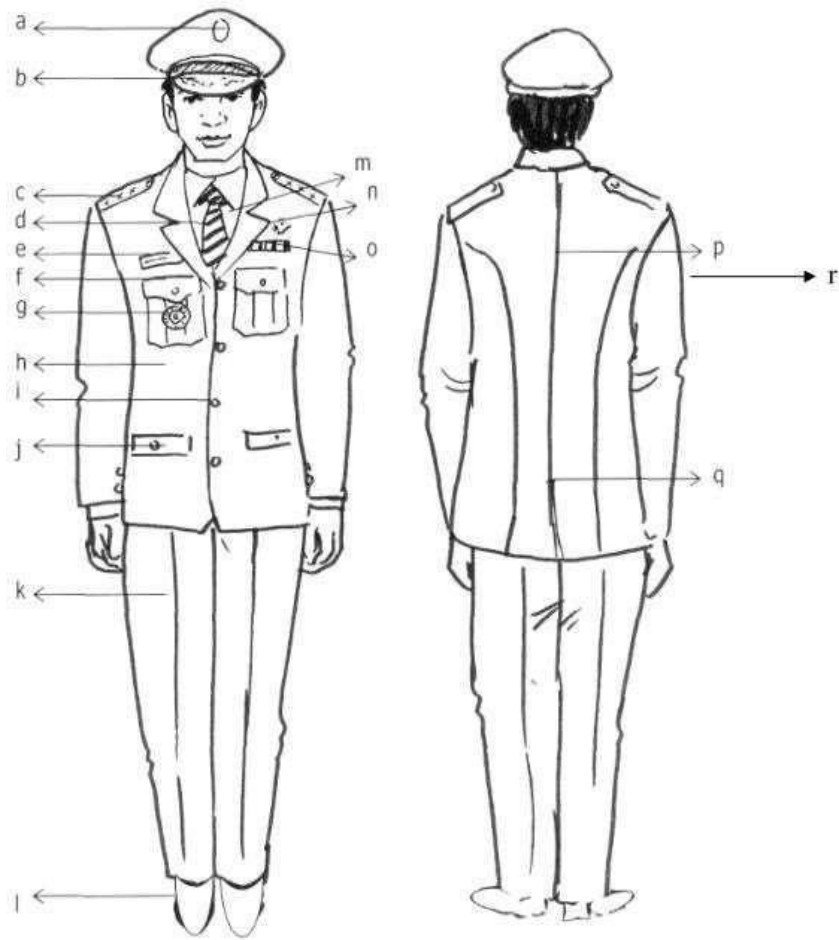
VI. LAMBANG DAERAH



VII. IKAT PINGGANG.



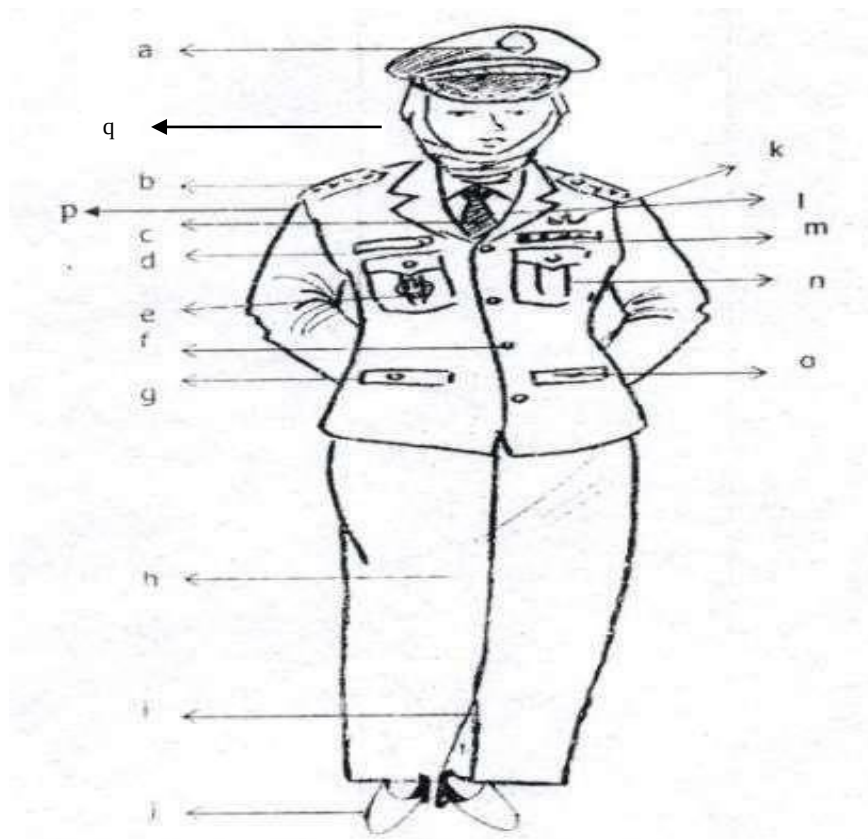
VIII. PAKAIAN DINAS UPACARA KEUCHIK DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA



Keterangan :

- a. Garuda Warna Perak
- b. Topi Warna Hitam
- c. Tanda Pangkat Upacara
- d. Dasi hitam
- e. Papan Nama
- f. Saku Atas Tertutup
- g. Tanda Jabatan
- h. Jas Warna Putih
- i. Kancing Garuda Perak
- j. Saku Bawah Tertutup
- k. Celana Panjang Putih
- l. Sepatu Putih
- m. Kemeja Putih
- n. Lencana Korpri
- o. Tanda Jasa
- p. Belahan Jahitan
- q. Belahan Jas Belakang
- r. Lambang Daerah Kota Banda Aceh (lengan kiri)

IX. PAKAIAN DINAS UPACARA KEUCHIK DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Garuda Warna Perak
- b. Tanda pangkat Upacara
- c. Dasi hitam
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing Garuda Perak
- g. Saku Depan Tertutup
- h. Rok Panjang
- i. Flui Satu Rempel
- j. Sepatu Putih
- k. Lencana Korpri
- l. Kemeja Putih
- m. Tanda Jasa
- n. Saku Atas Tertutup
- o. Jas Warna Putih
- p. Lambang Daerah Kota Banda Aceh (Lengan Kiri)
- q. Jilbab warna putih polos

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
MUKHSIN, SH, MH
Jaksa Madya
NIP. 19840101 200812 1 001

